



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KLENDER**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR: 0127/1.4/31.75.07.1003/-1.851.48/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor: 01-010/SP-IO.YAH/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan Rekomendasi dari Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Duren Sawit Nomor: 893/-1.851.68 tanggal 28 Oktober 2016, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Klender dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) AL-HADIRIYAH
Alamat : Jl. Buaran I Kav. PTB Blok L3 No. 6 - 8
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur.
Pimpinan Sekolah : H. ARYA PRIBADIE
Pimpinan Yayasan : H. AHMAD QORROB ILYAS, S.Pd.I

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2017

**KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KLENDER**



DEDI ADRIAN
NIP 198512212010011023



usan:
uku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
rsip.

